

## Dinamika Akses Petani terhadap Teknologi, Pasar, dan Modal dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Desa Nambo Lempek Kabupaten Banggai

**Moh. Andika Lawasi**

Pusat Riset Masyarakat dan Budaya, BRIN, Indonesia

Email : [andika.lawasi@gmail.com](mailto:andika.lawasi@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dinamika akses masyarakat petani dalam mengelola Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Nambo Lempek, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Pendekatan yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, di mana pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Validasi data menggunakan teknik triangulasi, serta dianalisis dengan 3 tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap teknologi masih rendah, terutama pada aspek pengetahuan teknis penanaman sistem agroforestri dan juga terkendala pada akses jalan yang buruk. Akses pasar juga terbatas karena hasil kelola lahan HKm tidak cukup produktif dan variatif untuk menopang permintaan pasar. Sementara akses modal pun juga cenderung lemah di mana masyarakat kesulitan untuk berinvestasi pada usaha-usaha produktif yang mereka harapkan karena ketiadaan modal. Kelemahan yang terjadi secara merata pada 3 jalur akses ini kemudian berdampak pada tidak tercapainya agenda pemberdayaan melalui program HKm tersebut sehingga pemerintah dan stakeholder terkait perlu mengevaluasinya secara komprehensif.

**Kata Kunci:** *Akses, Hutan Kemasyarakatan, Perhutanan Sosial, Sumber daya hutan*

### Abstract

This study aims to describe the dynamics of farmer community access in managing Hutan Kemasyarakatan (HKm) in Nambo Lempek Village, Banggai Regency, Central Sulawesi. The approach used is a qualitative descriptive method. Data collection techniques in this study used the methods of observation, interviews and documentation. The technique of checking the validity of the data used is the triangulation technique. The data analysis method used is data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the study indicate that community access to technology is still low, especially in the technical knowledge aspect of planting agroforestry systems as well as constrained by poor road access. Market access is also limited because the results of HKm land management are not productive and varied enough to support market demand. Meanwhile, access to capital also tends to be weak where people find it difficult to invest in the productive businesses they expect due to lack of capital. Weaknesses that occur evenly in the 3 access points then have an impact on not achieving the empowerment agenda through the HKm program so that the government and stakeholders need to evaluate it comprehensively.

**Keywords:** *Access, Community Forest, Social Forestry, Forest resources*

## PENDAHULUAN

Salah satu upaya pokok pembangunan kehutanan sekaligus dalam rangka mengentaskan kemiskinan masyarakat sekitar hutan yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat di dalam dan di sekitar hutan untuk berpartisipasi dalam pembangunan kehutanan (Damanik, 2019; Kurniawan et al., 2020; Mulyadi, 2013). melalui perhutanan sosial, khususnya di dalam kawasan hutan, berupa kegiatan Hutan Kemasyarakatan atau yang disingkat dengan istilah HKm (Mulyadin et al., 2016; Nandini, 2013). Menurut Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 37/Menhut-II/2007, Hutan Kemasyarakatan (HKm) didefinisikan sebagai hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat (Kagungan et al., 2019). Sementara yang dimaksud dengan Pemberdayaan Masyarakat setempat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumberdaya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat (Nadir, 2013).

Lebih lanjut dalam Peraturan tersebut dijelaskan bahwa Masyarakat setempat adalah kesatuan sosial yang terdiri dari warga Negara Republik Indonesia yang tinggal di dalam dan/atau di sekitar hutan, yang bermukim di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang memiliki komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian yang bergantung pada hutan dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan (Damanik, 2019). Sementara yang dimaksud dengan Pemberdayaan Masyarakat Setempat di dalam dan atau sekitar hutan adalah upaya-upaya yang ditempuh dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat. Oleh karena itu, tujuan akhir dari program Hutan Kemasyarakatan adalah untuk mengantarkan masyarakat sekitar hutan menuju masyarakat yang berdaya. Masyarakat yang berdaya memiliki kriteria tertentu yang disusun sesuai dengan tujuan program besarnya, yaitu mensejahterakan dan memberdayakan masyarakat, sehingga untuk mengetahui derajat keberdayaan masyarakat perlu dicari penjelasan terkait bagaimana peningkatan kapasitasnya dan kondisi aksesibilitasnya dalam pengelolaan HKm, yang diacu kepada pijakan normatif yaitu regulasi atau peraturan yang mengatur tentang keberdayaan masyarakat dalam program HKm, yakni Permenhut No. P. 37/Menhut-II/2007.

Secara umum dalam peraturan tersebut ditekankan bahwa penyelenggaraan hutan kemasyarakatan dimaksudkan untuk pengembangan kapasitas dan pemberian akses terhadap masyarakat setempat dalam mengelola hutan secara lestari guna menjamin ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat untuk memecahkan persoalan ekonomi dan sosial yang terjadi di masyarakat (Reski et al., 2017; Safe'i et al., 2018). Dengan kata lain, untuk melihat sejauh mana pemberdayaan masyarakat dalam program Hutan Kemasyarakatan itu berhasil, maka hal tersebut akan terlihat pada meningkatnya kapasitas masyarakat dan kelembagaan pengelolanya (Ruhimat, 2015; Supriono et al., 2013) serta terbukanya akses masyarakat pengelola Hutan Kemasyarakatan terhadap sumber daya hutan secara menyeluruh dan proporsional (Mahardika & Muyani, 2021; Nisviani & Wijaya, 2014; Peluso & Ribot, 2020). Dalam artikel ini, akses menjadi tema prioritas karena berkelindan dengan berbagai aspek penting dalam HKm, yang mencakup akses teknologi, akses pasar, dan akses modal, di mana ketiganya menjadi kombinasi parameter sentral untuk menilai sudah sejauh mana perkembangan kemampuan kolektif masyarakat dalam mencapai kebebasan pengelolaan hutan (Hardianti, 2019).

Program Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Banggai telah berjalan sejak tahun 2000. Pemegang Izin pengelolaan Hutan Kemasyarakatan adalah kelompok masyarakat sekitar hutan yang tergabung dalam 6 kelompok tani hutan yang diorganisir oleh Koperasi KTHKm Putera Karya yang berbadan hukum No. 525/BH/XIX dan telah berdiri sejak 31 Januari 1983 dengan jumlah anggota 301 orang dan mendapatkan izin pengelolaan kawasan hutan seluas 500 Ha. Meskipun program Hutan

Kemasyarakatan di Kabupaten Banggai telah berjalan sejak lama, Namun belum ada data pasti mengenai keberhasilan program ini dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan belum terlihat secara nyata seberapa besar kontribusi hutan kemasyarakatan dalam mempengaruhi keberdayaan masyarakat dalam kehidupan sosial ekonomi dan budaya masyarakat di sekitarnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian tentang sejauh mana program Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Banggai telah memberdayakan masyarakat dengan melihat dari satu aspek yang sangat penting dalam konteks pemberdayaan masyarakat secara komprehensif, yakni mengevaluasi sudah sejauh mana aksesibilitas masyarakat terhadap sumber daya hutan telah berkembang terhadap akses teknologi/pengetahuan, akses pasar, dan akses modal dengan mengacu pada tujuan utama penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang tertera dalam peraturan menteri kehutanan yang telah disebutkan di atas.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif (Hennink et al., 2020), di mana pengambilan data dilakukan melalui triangulasi teknik yang meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi (Sugiyono, 2011). Adapun hasilnya dilaporkan secara deskriptif guna menggambarkan keseluruhan jalannya proses fenomena yang diteliti (Bungin, 2003). Lokasi penelitian bertempat di Desa Nambo Lempek, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut telah melaksanakan program HKm sejak tahun 2000 dan perlu dilakukan evaluasi terkait sejauh mana kapasitas sosial masyarakat telah berubah dalam koridor pembinaan pengelolaan HKm oleh pemerintah dan stakeholder terkait. Penelitian ini dilakukan pada Januari - Maret 2018 dengan unit penelitian adalah koperasi KTHKm Putera Karya yang merupakan lembaga naungan petani yang mengelola HKm di desa Nambo Lempek.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan keseluruhan proses terkait bagaimana dinamika akses masyarakat petani hutan dalam konteks penyelenggaraan program Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Teori yang mendasari konstruksi berpikir dalam mengobservasi fenomena ini adalah teori akses yang dicetuskan oleh Ribot & Peluso (2003). Pemahaman teoritis terkait teori akses harus diuraikan terlebih dahulu sebagai dasar pikiran untuk menilai dan mengevaluasi sudah sejauh mana akses telah diperoleh masyarakat petani hutan sehingga dapat memampukan mereka dalam menata kegiatan HKm dengan baik sesuai koridor perundang-undangan.

Menurut Ribot dan Peluso (2003), istilah Akses sering digunakan oleh para analis sumber daya alam tanpa menyertakan definisi yang memadai. Bagi Ribot dan Peluso, akses lebih didefinisikan sebagai “kemampuan untuk mengambil manfaat dari sesuatu (*the ability to derive benefits from things*)”. Atau dalam pengertian yang lebih luas lagi yang mengambil dari definisi klasik yang mengatakan bahwa akses adalah “hak untuk mengambil manfaat dari sesuatu (*the rights to benefits from things*)”. Istilah Akses, berdasarkan definisi sebelumnya, lebih mengarah kepada sekumpulan kekuasaan (*a bundle of power*) dari pada hanya sekedar gagasan tentang sekumpulan hak (*a bundle of rights*) dalam mengelola sumber daya alam. Lebih lanjut Ribot dan Peluso (2003), mengemukakan bahwa akses berbeda dengan property dalam berbagai hal. Mereka mendefinisikan akses sebagai kemampuan menghasilkan keuntungan dari sesuatu, termasuk diantaranya objek material, perorangan, institusi, dan simbol. Dengan menaruh perhatian pada kapasitas dibandingkan dengan kepemilikan yang terdapat dalam premis properti, formulasi ini memberikan perhatian pada wilayah yang lebih luas pada hubungan sosial yang mendesak dan memungkinkan orang untuk mengambil

benefit dari sumber daya tanpa memfokuskan diri pada hubungan properti semata. Peluso dan Ribot berasumsi bahwa ada semacam rancangan konfigurasi akses yang mempengaruhi. Perhatian mereka memungkinkan ahli dan lainnya memetakan proses perubahan dan hubungan akses dengan sumber daya. Pengertian akses disini merujuk pada penyelidikan tentang siapa yang sebetulnya mendapatkan manfaat dari sesuatu, serta proses apa saja yang telah mereka tempuh untuk mendapatkannya. Secara empiris, akses dapat dipahami sebagai serangkaian proses terkait bagaimana mendapatkan apa, dalam cara apa, dan kapan (Ribot & Peluso, 2003).

Kekuatan (*power*) untuk memperoleh manfaat (*benefit*) dari suatu sumber daya merupakan refleksi atas mediasi yang dideterminasi oleh jaringan kerangka ekonomi-politik dan budaya di mana akses terhadap sumber daya diperebutkan. Hal ini menuntut peran mekanisme struktural dan relasional dari akses. Diinspirasi dari diskusi dengan Blaikie tentang kualifikasi akses (Ribot & Peluso, 2003), Blaikie menguraikan bahwa modal dan identitas sosial sangat menentukan siapa yang berhak atas penggunaan akses sumber daya. Pada bagian ini Ribot dan Peluso memperdalam diskusi tersebut dengan menginvestigasi terkait bagaimana teknologi, modal, pasar, pengetahuan, kewenangan, identitas sosial dan relasi social bisa membentuk atau mendeterminasi akses. Dalam bagian ini, peneliti membatasi pada aspek teknologi, pasar, modal, dan kewenangan yang juga didasarkan pada pertimbangan kriteria yang dibangun oleh informan sendiri.

Dalam konteks pemberian akses kepada masyarakat dalam pengelolaan HKM di Kabupaten Banggai, peneliti ingin mengkaji bagaimana sesungguhnya implementasi ide pemberian akses ini dari konstruksi teori akses dari Ribot dan Peluso dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat. Berikut adalah pembahasan bagaimana proses pemberian akses kepada masyarakat yang berjalan dalam program Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah dengan memfokuskan uraian pada 3 aspek strategis yang diperlukan, yakni akses teknologi, akses modal, dan akses pasar.

### **Akses Teknologi Oleh Masyarakat Dalam Pengelolaan HKM**

Menurut Ribot dan Peluso (2003), akses teknologi dapat memediasi sumber akses dalam berbagai cara. Penggunaan teknologi atau peralatan digunakan untuk mendapatkan sumber daya yang salah satu caranya adalah dengan mengekstraknya. Dalam pengertian sederhana, akses teknologi dimaknai sebagai penggunaan teknologi tertentu untuk mengambil manfaat secara optimal dari suatu sumber daya. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat melalui pemberian akses dalam program HKM di Kabupaten Banggai, akses teknologi ini didefinisikan sebagai kemampuan masyarakat menggunakan teknologi pertanian/kehutanan (*agroforestri*) untuk mengoptimalkan pengambilan manfaat dari lahan HKM. Sehingga keberdayaan masyarakat dipahami sebagai sebuah kelompok yang memiliki kemampuan penguasaan teknologi penggunaan lahan secara mandiri.

Dari hasil penelusuran di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat atau peserta HKM sedikit memahami teknologi penggunaan lahan tertentu semacam *agroforestri* namun belum mahir menerapkannya di lahan hutan sehingga hasilnya pun belum dapat dirasakan sampai saat ini. Temuan dalam observasi mengungkap bahwa masyarakat sesungguhnya tidak mengenal istilah *agroforestri*, namun jika melihat pola penggunaan lahan yang diterapkan di lahan HKM, menunjukkan pola yang sama dengan teknik *agroforestri* atau sistem tanam campur (*mix cropping*). Contohnya adalah menanam tanaman sela berupa ubi kayu, lada, dan cokelat di sela-sela tanaman Jati Putih dan Sengon. Namun menurut pengakuan masyarakat, tanaman tersebut tidak banyak hasilnya dan hanya bisa dikonsumsi oleh keluarga. Sebagian lagi mengatakan bahwa sebelum adanya HKM, mereka bisa memanen tanaman kebun dan pertanian mereka dalam jumlah yang cukup banyak sehingga dapat dijual ke pasar. Namun saat ini sudah tidak bisa lagi, karena tanaman tidak tumbuh akibat tutupan tajuk pohon jati dan sengon yang semakin lebat. Ini dapat dimaknai bahwa meski mereka memiliki

akses teknologi berupa teknik penggunaan lahan sistem tanam campur, namun jika penerapan teknologi tersebut justru tidak memberi hasil optimal, maka dapat juga disimpulkan bahwa masyarakat tidak memiliki akses teknologi yang memadai.

Menurut Ribot dan Peluso (2003), apa yang disebut sebagai akses teknologi adalah sesuatu yang dimaksudkan untuk menjangkau manfaat dari suatu sumber daya secara optimal. Dengan kata lain, penggunaan teknologi dipakai untuk mendapatkan keuntungan dari suatu sumber daya, sehingga jika tidak memberi manfaat setelah menggunakan teknologi, maka dapat diartikan akses teknologinya kurang memadai atau tidak efektif.

Dalam konteks pemberian akses masyarakat dalam program HKm di Kabupaten Banggai, masyarakat memiliki akses teknologi penggunaan lahan seperti pola tanam campur semacam model agroforestry namun mereka belum mendapatkan manfaat atau keuntungan sama sekali kecuali hanya untuk memenuhi kebutuhan domestik (konsumsi keluarga). Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dimana sebagian besar masyarakat mengungkapkan bahwa mereka memahami dan mengaplikasikan teknik penggunaan lahan yang lainnya untuk memaksimalkan Hasil Hutan Bukan Kayu dari lahan HKm, tetapi hasilnya kurang atau bahkan tidak ada/belum sama sekali. Temuan observasi dilapangan menunjukkan bahwa di lahan HKm masyarakat menanam ubi kayu, sayur-sayuran lokal, dan sebagian lagi ada yang menanam cengkeh, lada, durian dan kelapa, yang memang sudah lama mereka usahakan di lahan tersebut sebelum adanya program HKm. Namun saat ini kondisi lahan sudah tidak terurus lagi, pembersihan lahan jarang dilakukan, kecuali hanya pada lahan beberapa anggota yang masih sering merawat lahannya. Hal ini juga disebabkan akses jalan (dalam pandangan teori akses, jalan juga termasuk teknologi, meski dalam bentuk sederhana) yang kurang memadai, dimana jalan menuju lokasi HKm penuh tanjakan dan berbatu-batu, jarak yang relatif jauh kalau ditempuh dengan jalan kaki, serta sangat becek kalo sudah tiba musim hujan sehingga membuat masyarakat mengaku susah untuk naik ke lokasi.

Temuan dalam identifikasi ini yang juga didukung dengan hasil wawancara bersama beberapa informan kunci di atas memperlihatkan fakta yang tidak memenuhi konstruksi pendapat Ribot dan Peluso (2003) tentang akses teknologi, dimana teknologi diartikan sebagai "alat" (*tools*) untuk menjangkau manfaat semaksimal mungkin dari suatu sumber daya bersama. Namun fakta dilapangan menunjukkan konstruksi yang bertentangan dengan teori ini, yaitu masyarakat tidak memperoleh manfaat dari penggunaan teknologi (sistem penggunaan lahan) yang mereka usahakan di lahan HKm, meski dalam bentuk sederhana. Dengan kata lain, dalam kasus pengelolaan HKm di Kabupaten Banggai ini, teori Ribot dan Peluso (2003) tentang akses teknologi masyarakat untuk mengambil manfaat dari suatu sumber daya tidak terpenuhi.

### **Akses Modal Oleh Masyarakat Dalam Pengelolaan HKm**

Menurut Ribot dan Peluso (2003), akses modal merupakan suatu faktor yang jelas yang bisa digunakan untuk mendapatkan keuntungan dari sumber daya dengan akses kontrol dan pengaturan terhadap sumber daya. Modal dipakai sebagai alat finansial untuk mengakses otoritas penguasaan sumber daya melalui proses jual-beli kepemilikan. Modal juga bisa digunakan untuk mengatur bagaimana cara membayar sewa, biaya formal akses, atau membeli pengaruh orang yang mengontrol sumber daya. Sementara dalam istilah marxis, pengertian modal adalah barang-barang atau peralatan yang dapat digunakan untuk melakukan proses produksi. Sehingga dalam pengertian yang sederhana, akses modal dimaknai sebagai penggunaan sejumlah modal atau beberapa faktor produksi untuk mengambil manfaat secara optimal dari suatu sumber daya. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat melalui pemberian akses dalam program HKm di Kabupaten Banggai, akses modal ini didefinisikan oleh peneliti sebagai kemampuan masyarakat menggunakan sejumlah modal (sumber

daya berupa aset tertentu atau faktor-faktor produksi) untuk mengoptimalkan pengambilan manfaat dari HKm. Sehingga keberdayaan masyarakat dipahami sebagai sebuah kelompok yang memiliki sekumpulan modal yang dapat digunakan untuk mengambil manfaat atau keuntungan dari penggunaan sumber daya.

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat atau peserta HKm mengaku tidak memiliki modal atau aset tertentu yang dapat digunakan untuk mengambil manfaat dari program HKm. Ini dapat dimaknai bahwa masyarakat peserta HKm di Kabupaten Banggai tidak memiliki akses modal secara menyeluruh, di mana masyarakat tidak mempunyai kemampuan modal atau aset yang dapat digunakan untuk mengontrol akses sumber daya HKm secara optimal. Secara konkret, kendala akses modal yang dimaksud adalah masyarakat tidak memiliki dana atau uang yang dapat digunakan untuk mendirikan unit-unit usaha produktif seperti peternakan kambing, sapi dan unggas yang bisa dilaksanakan di kawasan HKm, serta unit-unit pengolahan hasil hutan seperti penggilingan kopra, singkong, dan lain sebagainya yang dapat dijadikan sebagai faktor produksi yang bisa menghasilkan pendapatan kolektif. Disamping itu juga, masyarakat tidak bisa membangun sarana jalan yang memadai untuk menuju ke lokasi HKm karena tidak memiliki modal, bahkan untuk membiayai kendaraan semacam truk untuk naik bersama-sama ke lokasi HKm masyarakat tidak mampu jika harus rutin, karena pendapatan mereka juga pas-pasan, sehingga dapat dimaknai bahwa masyarakat tidak mampu menjangkau sumber daya secara optimal karena ketiadaan modal untuk membangun akses jalan menuju sumber daya. Namun ada hal yang menarik terkait akses modal ini. Temuan dalam wawancara mengungkap bahwa beberapa orang luar (bukan anggota HKm dan bukan juga masyarakat setempat) memiliki akses terhadap beberapa hektar lahan di lokasi HKm karena telah membayar sejumlah uang untuk membeli lahan HKm milik masyarakat yang telah menjualnya berikut pohon-pohon yang ada di atasnya. Ini merupakan salah satu contoh bagaimana orang luar memiliki akses terhadap sumber daya (dalam istilah peluso disebut akses illegal) karena telah membeli lahan HKm yang dijual oleh masyarakat yang merupakan anggota HKm sendiri. Hal ini juga menunjukkan bahwa akibat tidak adanya akses modal, sehingga masyarakat tidak mampu mempertahankan kontrol sumber dayanya dari pihak luar atau komunitas lain.

Menurut Ribot dan Peluso (2003), menjelaskan bahwa akses modal dimaksudkan untuk menjangkau manfaat dari suatu sumber daya secara optimal dengan fungsinya sebagai "*tools*" untuk membiayai akses pemanfaatan tersebut. Dengan kata lain, akses modal adalah penggunaan sejumlah modal atau aset tertentu untuk mendapatkan keuntungan dari suatu sumber daya atau bisa juga didefinisikan dengan menggunakan sejumlah modal untuk membiayai akses pengambilan keuntungan dari sumber daya.

Dalam konteks pemberian akses masyarakat dalam program HKm di Kabupaten Banggai, masyarakat tidak memiliki akses modal yang cukup untuk digunakan membiayai akses pemanfaatan dan kontrol terhadap sumber daya, yaitu lahan HKm. Hal ini dapat dilihat dari hasil identifikasi dimana sebagian besar masyarakat mengungkapkan bahwa mereka tidak memiliki modal atau aset tertentu yang dapat digunakan untuk mengambil manfaat dari program HKm. Dalam aksi yang konkret, mereka tidak memiliki sumber daya keuangan yang cukup untuk digunakan membiayai kontrol mereka atas sumber daya. Temuan wawancara di lapangan mengungkapkan mereka tidak memiliki modal untuk mendirikan unit-unit usaha produktif yang dapat memaksimalkan hasil dari lahan HKm, seperti unit peternakan dan usaha penggilingan. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, masyarakat pun tidak memiliki kecukupan dana untuk membangun jalan akses yang memadai menuju ke lokasi HKm yang medannya sangat sulit dan lumayan jauh. Bahkan ada kasus telah terjadi jual beli lahan HKm yang memungkinkan pihak luar memiliki akses ke lokasi HKm yang telah berubah menjadi hak property mereka akibat transaksi tersebut.

Temuan dalam identifikasi ini yang juga didukung dengan hasil wawancara bersama beberapa informan kunci di atas memperlihatkan fakta yang tidak memenuhi konstruksi pendapat Ribot dan Peluso (2003) tentang akses modal, dimana modal diartikan sebagai “alat (*tools*)” untuk menjangkau manfaat semaksimal mungkin dari suatu sumber daya bersama melalui fungsi pembiayaan sarana tertentu untuk mengambil keuntungan dari sumber daya. Namun fakta di lapangan menunjukkan konstruksi yang tidak memenuhi ide teori ini, yaitu masyarakat tidak memiliki modal atau aset tertentu yang dapat digunakan sebagai penjamin pembiayaan sarana tertentu untuk mengambil manfaat semaksimal mungkin dari lahan HKm. Dengan kata lain, dalam kasus pengelolaan HKm di Kabupaten Banggai ini, teori Ribot dan Peluso (2003) tentang akses modal masyarakat untuk mengambil manfaat dari suatu sumber daya tidak terpenuhi.

### **Akses Pasar Oleh Masyarakat Dalam Pengelolaan HKm**

Menurut Ribot dan Peluso (2003), Akses pasar merupakan kemampuan untuk mengkomersilkan keuntungan dari sumber daya. Dalam ilmu ekonomi mainstream, konsep pasar adalah setiap struktur yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk menukar jenis barang, jasa dan informasi. Dalam pengertiannya terkait akses masyarakat terhadap sumber daya, akses pasar didefinisikan sebagai kemampuan masyarakat mengambil manfaat atau keuntungan dari penjualan hasil sumber daya. Atau dalam pengertian lain, kemampuan masyarakat menjual atau melakukan transaksi manfaat sumber daya secara efektif dan mudah. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat melalui pemberian akses dalam program HKm di Kabupaten Banggai, akses pasar ini didefinisikan oleh peneliti sebagai kemampuan masyarakat menjangkau pasar atau pembeli guna memasarkan hasil HKm. Sehingga keberdayaan masyarakat dipahami sebagai sebuah kelompok yang memiliki kemampuan untuk memasarkan produk HKm kepada pasar atau pembeli.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat atau peserta HKm mengaku telah memiliki target tempat pemasaran produk hasil HKm, namun permintaan relatif kecil dan murah. Sebagian bahkan mengaku merasa tidak mengetahui dimana akan menjual produk hasil HKm yang mereka usahakan. Temuan dalam wawancara mengungkap bahwa masyarakat memiliki pasar atau pembeli yang datang dari luar daerah yang akan membeli hasil HKm dari wilayah tersebut, hal ini pernah disampaikan ketika sosialisasi awal HKM di tahun 2000. Namun saat ini pembeli menjadi tidak jelas dan tidak ada lagi perkembangan info terkait pasar produk HKm mereka. Masyarakat mengungkapkan bahwa dalam sistem kelola HKm model bantuan OECF tersebut membutuhkan jaminan penanaman kembali jika tegakannya telah dipanen, sehingga inilah salah satu faktor birokrasi yang menyebabkan terkendalanya tawar menawar harga pohon HKm kepada pembeli. Bahkan ada sebagian masyarakat yang mengatakan pohon yang mereka tanam (yaitu jati putih) sudah tidak ada lagi pasarnya, mengingat perkataan orang-orang luar yang berdatangan mencari kayu ke lahan mereka yang tidak berminat dengan jati putih, namun justru dengan jenis pohon lain yang kini telah menjadi *trend* dalam pasar kayu di wilayah mereka, yaitu kayu Jabon.

Menurut Ribot dan Peluso (2003), menjelaskan bahwa akses pasar dimaksudkan untuk mengkomersilkan produk sumber daya sehingga memberi manfaat nyata berupa pendapatan bagi pengguna akses. Dalam program HKm, tujuan utama yang ingin dicapai adalah kesejahteraan masyarakat dan terciptanya kelestarian hutan sehingga terwujudnya masyarakat sekitar hutan yang berdaya dan sejahtera. Oleh karena itu, pasar merupakan sarana yang nyata untuk mengambil manfaat dari nilai dan harga suatu sumber daya, khususnya hasil HKm berupa kayu dan hasil hutan bukan kayu lainnya.

Dalam konteks pemberian akses masyarakat dalam program HKm di Kabupaten Banggai, masyarakat tidak memiliki akses pasar secara memadai, dalam artian masyarakat tidak mampu

menjangkau pasar yang dapat memberikan keuntungan maksimal atas nilai dan harga sumber daya yang mereka komersilkan. Dari hasil wawancara mendalam terungkap bahwa masyarakat sesungguhnya memiliki target pemasaran dan pembeli untuk hasil HKm (hasil HKm yang dimaksud adalah kayu jati), namun tawaran harga yang diberikan tidak sesuai dengan keinginan dan kerja mereka selama pengelolaan HKm. Disamping itu juga, masyarakat mengakui belum memiliki kepastian pasar terkait hasil HKm jika nanti IUPHHK-HKm sudah diterima, ditambah lagi jika memang harus menjual ke pasar lokal, pohon yang mereka tanam ternyata sudah tidak *trend* lagi dalam usaha perkebunan dan mebel di wilayah tersebut.

Temuan dalam identifikasi ini yang juga didukung dengan hasil wawancara bersama beberapa informan kunci di atas memperlihatkan fakta yang tidak memenuhi konstruksi pendapat Ribot dan Peluso (2003) tentang akses pasar, dimana akses pasar diartikan sebagai kemampuan masyarakat menjangkau“ tempat “(*place*) untuk mengkomersilkan nilai atau harga suatu sumber daya. Namun fakta dilapangan menunjukkan konstruksi yang tidak memenuhi ide teori ini, yaitu masyarakat tidak memiliki/tidak mampu menjangkau pasar yang jelas yang dapat digunakan sebagai sarana melakukan jual beli hasil HKm. Dengan kata lain, dalam kasus pengelolaan HKm di Kabupaten Banggai ini, teori Ribot dan Peluso (2003) tentang akses pasar masyarakat untuk mengkomersilkan nilai dan harga dari suatu sumber daya tidak terpenuhi.

#### **Faktor yang Berpengaruh Terhadap Akses masyarakat Dalam Pengelolaan HKm**

Dalam pembahasan sebelumnya, Peluso dan Ribot (2003) mendefinisikan akses sebagai kemampuan menghasilkan keuntungan dari sesuatu, termasuk diantaranya objek material, perorangan, institusi, dan simbol. Dengan memfokuskan pada kemampuan dibandingkan dengan kepemilikan yang ada dalam teori properti. Formulasi ini memberikan perhatian pada wilayah yang lebih luas pada hubungan sosial yang mendesak dan memungkinkan orang untuk menguntungkan dari sumber daya tanpa memfokuskan diri pada hubungan properti semata. Peluso dan ribot mendefinisikan konsep akses disini pada analisa siapa yang sebenarnya beruntung dari sesuatu dan melalui apa proses yang mereka lakukan. Akses secara empirik memfokuskan diri pada siapa yang mendapatkan apa, dalam cara apa, dan kapan. Berdasarkan analisis akses menggunakan teori ini, maka dapat disimpulkan bahwa pemberian akses masyarakat dalam pengelolaan HKm tidak berjalan baik. Kesimpulan sementara ini diambil berdasarkan pembahasan tema-tema “ *kriteria masyarakat berdaya* ” yang dikumpulkan dari pendapat masyarakat sendiri yang terdiri atas 3 (lima) aspek, yaitu akses teknologi, akses modal, dan akses pasar. Ketiga aspek inilah yang dianggap turut mempengaruhi akses masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan sebagai bagian dari proses pemberdayaan masyarakat dalam program Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Banggai.

Akses teknologi didefinisikan sebagai kemampuan masyarakat menggunakan teknologi tertentu untuk dapat mengambil atau mengakses manfaat dari suatu sumber daya secara optimal. Dalam konteks pemberian akses masyarakat dalam program Hutan Kemasyarakatan, akses teknologi yang dimaksud adalah kemampuan masyarakat sekitar hutan menggunakan beberapa teknologi untuk mengambil keuntungan dari sumber daya hutan. Teknologi yang dimaksud bisa berupa teknik penggunaan lahan semacam agroforestri, atau bisa juga berupa pembukaan akses jalan menuju lokasi HKm. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat peserta HKm tidak memiliki kemampuan teknik penggunaan lahan yang dapat memaksimalkan keuntungan dan hasil dari lahan HKm. Hal ini juga dipersulit dengan akses jalan menuju lokasi HKm yang masih berupa jalan tanah non perkerasan, sehingga menyebabkan masyarakat susah untuk menuju lokasi HKm. Teknologi merupakan faktor yang turut berpengaruh dalam rangka pemberian akses masyarakat dalam program HKm, karena dengan ketiadaan kemampuan teknologi menyebabkan masyarakat menjadi susah untuk

mengakses sumber daya (terutama jika sumber daya tersebut perlu di ekstrak terlebih dahulu jika ingin mengambil manfaatnya).

Akses modal didefinisikan sebagai kemampuan masyarakat dalam menggunakan sejumlah modal tertentu untuk mengontrol atau menguasai suatu sumber daya. Dalam konteks pemberian akses masyarakat dalam program Hutan Kemasyarakatan, akses modal yang dimaksud adalah kemampuan masyarakat sekitar hutan menggunakan sejumlah modal atau aset tertentu yang dapat digunakan untuk membayar, membeli, atau menyewa barang atau alat tertentu yang dapat memaksimalkan pengambilan manfaat dari lahan HKm. Masyarakat sekitar hutan peserta HKm tidak memiliki akses modal yang cukup untuk membiayai akses control mereka terhadap sumber daya. Contohnya adalah ketiadaan kemampuan modal untuk mendirikan unit-unit usaha produktif yang dapat mereka gunakan untuk mengolah hasil hutan menjadi produk bahan baku atau sekunder yang dapat menghasilkan keuntungan. Contoh lainnya adalah masyarakat tidak memiliki kemampuan modal untuk membangun akses sarana jalan menuju lokasi HKm, dimana jarak tempuh dari desa menuju lokasi HKm masyarakat harus berjalan kaki sejauh 8 Km dengan kondisi jalan yang terjal dan berbukit, sehingga menyulitkan masyarakat untuk naik ke lokasi HKm. Dengan melihat hal ini, maka dapat disimpulkan bahwa modal merupakan faktor yang juga turut memberi pengaruh terhadap keberhasilan proses-proses pemberdayaan masyarakat.

Akses pasar didefinisikan sebagai kemampuan masyarakat untuk mengambil manfaat dari nilai dan harga suatu sumber daya dengan cara mengkomersialkannya. Dalam konteks pemberian akses masyarakat dalam program Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Banggai, akses pasar ini didefinisikan oleh peneliti sebagai kemampuan masyarakat menjangkau pasar atau pembeli guna memasarkan hasil HKm. Hasil analisa sebelumnya menunjukkan bahwa masyarakat peserta HKm di Kabupaten Banggai belum memiliki akses pasar yang memadai, dimana masyarakat tidak memiliki/tidak mampu menjangkau pasar yang jelas yang dapat digunakan sebagai sarana melakukan jual beli hasil HKm. Dalam kajian ini, akses pasar dianggap sebagai salah satu faktor keberhasilan proses pemberdayaan, karena dapat menjadikan masyarakat melakukan transaksi manfaat dengan pembeli sehingga terjadi pertukaran barang yang tentunya untuk tujuan komersil yang pada akhirnya akan memberikan masukan pendapatan kepada masyarakat.

## **SIMPULAN**

Akses merupakan kata kunci bagi pemberdayaan masyarakat di pedesaan. Akses menjadi elemen yang demikian strategis sebab dapat mengantarkan masyarakat untuk meraih manfaat dari sumber daya hutan yang terdapat di sekitarnya bagi peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonominya. Ketiadaan akses atau lemahnya akses dapat berdampak pada tidak optimalnya usaha dalam upaya meraih manfaat tersebut. Dalam kasus pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Desa Nambo Lempek, Kabupaten Banggai, akses menjadi elemen yang cukup lemah di mana masyarakat tidak mampu meningkatkan pendapatan ekonomi rumah tangganya akibat tidak memahami cara terbaik dari sisi pengolahan lahan HKm (akses teknologi/pengetahuan terbatas). Dari sisi pasar, akses masyarakat petani pun lemah, di mana permintaan pasar cukup tinggi untuk kebutuhan domestik wilayah, namun tidak bisa disangga oleh usaha pertanian/kehutanan yang petani terapkan di lahan HKm. Lahan HKm mereka diusahakan masih dengan cara konvensional sehingga penggunaan lahannya tidak produktif dan variatif. Dari sisi modal, akses masyarakat petani juga terbatas, di mana petani tidak punya modal yang cukup untuk dapat digunakan berinvestasi di sektor-sektor ekonomi yang mereka harapkan sesuai dengan permintaan pasar, seperti peternakan, penggilingan kopra, singkong dan sebagainya, di mana semua usaha tersebut membutuhkan modal yang tidak sedikit. Kelemahan akses, dengan demikian, menjadi faktor utama yang menyebabkan mereka tidak berdaya (powerless)

dalam meraih manfaat dari hasil HKm tersebut. Pemerintah daerah dan stakeholder terkait diharapkan dapat mengevaluasi persoalan ini secara menyeluruh sehingga akses masyarakat terhadap teknologi/pengetahuan, akses pasar, dan akses modal dapat terbuka lebar untuk mengoptimalkan upaya pengentasan kemiskinan di sekitar hutan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bungin, B. (2003). Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi. RajaGrafindo Persada.
- Damanik, S. E. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Desa Sekitar Kawasan Hutan. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Hardianti, A. L. (2019). Mekanisme Akses yang Memengaruhi Kinerja Kelompok Tani pada Hutan Kemasyarakatan di Gunungkidul. Universitas Gadjah Mada.
- Hennink, M., Hutter, I., & Bailey, A. (2020). Qualitative research methods. Sage.
- Kagungan, D., Neta, Y., & Kaskoyo, H. (2019). Membangun Kemandirian Masyarakat Tani Hutan Kemasyarakatan Melalui Penguatan Peran Stakeholders Dalam Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan. *Prosiding Sefila*, 103–112.
- Kurniawan, A., Hidayat, J. W., & Amirudin, A. (2020). Partisipasi Masyarakat: Mendukung Keberhasilan Pengelolaan Hutan Rakyat. *Seminar Nasional Lahan Suboptimal*, 1, 93–102.
- Mahardika, A., & Muyani, H. S. (2021). Analisis Legalitas Perhutanan Sosial dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Asahan. *Jurnal Administrasi Publik Dan Kebijakan (JAPK)*, 1(1), 10–18.
- Mulyadi, M. (2013). Pemberdayaan masyarakat adat dalam pembangunan kehutanan. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*, 10(4), 224–234.
- Mulyadin, R. M., Surati, S., & Ariawan, K. (2016). Kajian Hutan Kemasyarakatan sebagai Sumber Pendapatan: Kasus di Kab. Gunung Kidul. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*, 13(1), 13–23.
- Nadir, S. (2013). Otonomi daerah dan desentralisasi Desa: Menuju pemberdayaan masyarakat desa. *Jurnal Politik Profetik*, 1(1).
- Nandini, R. (2013). Evaluasi pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) pada hutan produksi dan hutan Lindung di Pulau Lombok. *Jurnal Penelitian Hutan Tanaman*, 10(1), 43–55.
- Nisviani, T. U., & Wijaya, E. I. N. S. (2014). Akses Sumberdaya Alam, Teknologi, Pemasaran Dan Modal Perempuan Pesisir Dalam Peningkatan Pendapatan Keluarga (Studi Kasus: Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan). Universitas Brawijaya.
- Peluso, N. L., & Ribot, J. (2020). Postscript: A theory of access revisited. *Society & Natural Resources*, 33(2), 300–306.
- Reski, N. A., Yusran, Y., & Makkarennu, M. (2017). Rancangan Pemberdayaan Masyarakat pada Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Desa Pacekke, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. *Jurnal Hutan Dan Masyarakat*, 37–43.
- Ribot, J. C., & Peluso, N. L. (2003). A Theory of Access \* A Theory of Access \*. October. <https://doi.org/10.1111/j.1549-0831.2003.tb00133.x>
- Ruhimat, I. S. (2015). Model peningkatan kapasitas petani dalam pengelolaan hutan rakyat: Studi di Desa Ranggung, Kalimantan Selatan. *Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea*, 4(1), 11–21.
- Safe'i, R., Febryano, I. G., & Aminah, L. N. (2018). Pengaruh keberadaan Gapoktan terhadap pendapatan petani dan perubahan tutupan lahan di Hutan Kemasyarakatan. *Sosiohumaniora*, 20(2), 109–114.
- Sugiyono, P. (2011). Metodologi penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. Alfabeta, Bandung.
- Supriono, A., Bowo, C., Kosasih, A. S., & Herawati, T. (2013). Strategi penguatan kapasitas kelompok tani hutan rakyat di Kabupaten Situbondo. *Jurnal Penelitian Hutan Tanaman*, 10(3), 139–146.